



**BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH**

**KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 31 TAHUN 2022
TENTANG**

**PEMBENTUKAN PERPUSTAKAAN KHUSUS LEMBAGA DAYAH DAN IKATAN
PERSAUDARAAN QARI-QARIAH DAN HAFIZH-HAFIZHAH
PADA DINAS PENDIDIKAN DAYAH
KABUPATEN BIREUEN**

BUPATI BIREUEN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan wahana belajar sepanjang hayat serta sebagai institusi untuk pelestarian kekayaan budaya bangsa dan memajukan kebudayaan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;

b. bahwa pemerintah daerah berkewajiban untuk menyelenggarakan, mengembangkan perpustakaan, memfasilitasi terwujudnya masyarakat pembelajaran sepanjang hayat, memberikan layanan kepada pemustaka, meningkatkan kegemaran membaca, memperluas wawasan dan pengetahuan untuk meningkatkan pembangunan literasi masyarakat, serta mencerdaskan kehidupan masyarakat di Kabupaten Bireuen sebagai Kota Santri di pandang perlu Membentuk Perpustakaan Khusus Lembaga Dayah dan Ikatan Persaudaraan Qari-Qariah dan Hafizh-Hafizhah Kabupaten Bireuen;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren;
7. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggara Pesantren;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;
9. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Dayah;
10. Keputusan Gubernur Aceh Nomor 451.44/770/2019 tentang Tipe Dayah Di Aceh Tahun 2019;
11. Keputusan Gubernur Aceh Nomor 347 Tahun 2022 tentang Penetapan Tipe Dayah Baru di Aceh Tahun 2022;
12. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2019;
13. Peraturan Bupati Bireuen Nomor 16 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Dayah di Kabupaten Bireuen;
14. Keputusan Bupati Bireuen Nomor 553 Tahun 2021 tentang Penetapan Kabupaten Bireuen Sebagai Kota Santri;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- KESATU** : Membentuk Perpustakaan Khusus Lembaga Dayah dan Ikatan Persaudaraan Qari-Qariah dan Hafizh-Hafizhah Kabupaten Bireuen yang berlokasi di Dinas Pendidikan Dayah, selanjutnya disebut Perpustakaan Khusus Lembaga Dayah dan IPQAH.
- KEDUA** : Struktur Pengelola Perpustakaan Khusus Lembaga Dayah dan IPQAH pada Dinas Pendidikan Dayah sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Penyelenggara perpustakaan berkewajiban untuk :
- a. menjamin penyelenggaraan dan pengembangan perpustakaan.
 - b. menjamin ketersediaan layanan perpustakaan secara merata.
 - c. menjamin kelangsungan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sebagai pusat sumber belajar santri dan masyarakat.

- d. menggalakkan promosi gemar membaca dan memanfaatkan perpustakaan.
- e. memfasilitasi penyelenggaraan perpustakaan khusus.
- f. menyelenggarakan dan mengembangkan Perpustakaan Khusus Lembaga Dayah dan IPQAH Kabupaten Bireuen berdasarkan kekhasan Kabupaten Bireuen sebagai Kota Santri.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 1 Juni 2012

BUPATI BIREUEN, *J*

Muzakkar A. Gani

J MUZAKKAR A.GANI

PERPUSTAKAAN KHUSUS LEMBAGA DAYAH DAN IKATAN PERSAUDARAAN
QARI-QARIAH DAN HAFIZH-HAFIZHAH
DINAS PENDIDIKAN DAYAH



BUPATI BIREUEN, *[Signature]*

[Signature]

[Signature]
MUZAKKAR A.GANI